



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/index>

Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal

Kartika Dita Ayu Rahmadani*, I Made Minggu Widyantari², Ni Made Sukaryati
Karma³

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*ditakartika32@gmail.com

How To Cite:

Rahmadani, Kartika Dita Ayu, dkk. (2023) Kebijakan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Upaya Pengalihan Peradilan Formal. *Jurnal Analogi Hukum*. 5(1). 106-113. Doi:

Abstract— *Some vulnerabilities can be experienced by someone at an early age, namely children in the scope of criminal acts, which can ensnare children as victims or perpetrators. The investigator will give a diversion policy if the child who is the perpetrator is 12 years old. The child will be handed over to the parents and guardians. The purpose of this study is to find out how the diversion policy is regulated for children who commit criminal acts and the prosecutor's role in the diversion policy as a diversion to formal justice. This study uses normative legal methods, conceptual approaches, and statutory approaches. The results of this research are diversion policy arrangements for children who commit criminal acts as stated in Article 5, Paragraph 3 of Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the role of prosecutors in the diversion policy, namely that prosecutors must look at problems from various perspectives of the government and society so as not to harm either party. This is regulated in the provisions of Article 1 of Law No. 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia.*

Keywords: *Diversion Policy, Criminal Justice System*

Abstrak— Terdapat kerentanan yang dapat dialami oleh seseorang berusia dini yaitu anak – anak dalam lingkup tindak pidana, yang dapat menjerat anak sebagai korban maupun pelaku. Suatu kebijakan diversi akan diberikan oleh penyidik jika anak yang menjadi pelaku berusia 12 tahun, akan diserahkan anak tersebut kepada orang tua serta walinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kebijakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan mengetahui peran jaksa dalam kebijakan diversi sebagai pengalihan peradilan formal. Dalam penelitian ini memakai metode hukum normatif dan pendekatan konseptual serta pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan kebijakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peran jaksa dalam kebijakan diversi yaitu jaksa harus melihat masalah dari berbagai sudut pandang pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Diversi, Sistem Peradilan Pidana

1. Pendahuluan

Kondisi bangsa Indonesia pada masa kini terhadap penanggulangan hukum dimasyarakat semakin hari justru makin mengalami kemunduran yang seharusnya bergerak ke arah perbaikan. Terdapat banyak kasus permasalahan penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban ataupun pelaku kejahatan (Saputro & Miswarik, 2021). Dalam undang-undang sudah dicantumkan bahwa negara Indonesia adalah suatu bentuk negara hukum, segala urusan masyarakat yang berkaitan dengan negara dan bangsa akan memiliki keterikatan penuh pada hukum. Dalam mencapai suatu keadilan, aman dan tentramnya suatu negara, maka Indonesia menjadikan hukum sebagai salah satu pranata sosial yang ada dan hal tersebut akan mengendalikan masyarakat yang akan melakukan suatu larangan yang memungkinkan untuk dilakukan.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional kedepan, sehingga anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang (Prasetyo, 2015).

Struktur dalam hukum sendiri sudah dirangkai sedemikian rupa agar masyarakat bergantung dan taat terhadap hukum itu sendiri, berisi mengenai apa yang tidak boleh dilakukan serta terdapat akibat yang disebut sanksi yang akan bertindak jika ada yang melanggar. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan hukum pidana, dalam hukum pidana Indonesia merupakan suatu totalitas hukum (Moeljatno, 2015). Dengan demikian adanya hukum pidana di negara Indonesia ini akan menjadikan masyarakat tunduk pada hukum karena adanya sanksi tegas yang terdapat dalam hukum tersebut, yang dimana sanksi akan di proses pada Lembaga peradilan dalam bentuk pidana maupun administratif. Di Indonesia tidak dapat dipisahkannya tahapan-tahapan yang ada dalam Peradilan Pidana tersebut karena merupakan suatu sistem.

Penerapan proses diversi ini dapat dikatakan juga berusaha untuk mengurangi kenakalan terhadap anak, residivisme dan

meningkatkan keamanan publik terhadap anak terhadap kelangsungan hidup yang masih tumbuh berkembang, sehingga mengapa dalam diversi ini sangat menjunjung tinggi dari sistem Restorative Justice, dimana dalam sistem Restorative justice sistem peradilan pidana anak Dimana dalam suatu prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal agar memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki suatu kesalahan (Pradityo, 2016).

Tercapainya persentase sebesar 33% dalam upaya penyelesaian permasalahan yang dimiliki oleh anak-anak pada zaman ini, membuat menariknya mengkaji permasalahan ini dalam sudut pandang hukum. UU SPA telah mengatur bagaimana upaya penyelesaian masalah yang dilibatkan oleh anak-anak tersebut, ialah merupakan penerapan menyelesaikan masalah anak yang melakukan perbuatan pada hukum dengan pelaksanaan keadilan restorative lewat sistem diversi. Anak adalah seseorang yang masih muda dan naif sehingga rentan terhadap adanya akibat hukum pidana dalam Tindakan pidana yang mungkin saja dilakukan oleh anak-anak, dalam hal ini anak bisa saja menjadi korban, saksi ataupun tidak menutup kemungkinan menjadi pelaku. Adanya berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari melakukan tindak pidana yang menjerumuskan anak-anak didalamnya yang membuat anak akan menghadapi masa mudanya dengan hukum, membuat penegak hukum serta orang tua dari anak-anak tersebut harus menjadi lebih waspada (Sosiawan, 2017).

Saat anak-anak membuat suatu keterkaitan konflik dengan hukum dimana anak tersebut masih berusia 12 tahun dan belum menginjak 18 tahun saat melakukan tindak pidana, dan yang menjadi korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang akan menghadapi mental yang terserang dalam keadaan tersebut, tidak hanya itu kemungkinan juga akan ada kerugian secara faktor ekonomi juga. Proses-proses yang akan diselenggarakan dalam sistem peradilan dalam pengadilan akan melibatkan anak sebagai saksi yang belum berusia 18 tahun. Latar belakang sosial anak-anak yang mempunyai keterlibatan oleh hukum biasanya akan berkaitan erat dengan keadaan anak tersebut saat melakukan tindak pidana. Dimana hal ini akan menjadi masuk akal karena anak tersebut

tinggal dalam lingkungan tersebut dan melakukan aktivitasnya dalam lingkungan tersebut juga, hal ini akan tertanam dalam benak anak karena anak akan merespon apa saja yang ditangkap oleh pikiran-pikiran mereka.

Maka tindak pidana anak marak terjadi dalam lingkungan anak-anak yang kurang diperhatikan oleh orang dewasa sekitarnya. Dalam perihal tindak pidana dicoba oleh anak saat sebelum genap berusia 18 tahun serta diajukan ke persidangan majelis hukum sehabis anak melampaui batasan usia 18 tahun namun belum mencapai usia 21 tahun anak senantiasa diajukan ke persidangan anak. Selanjutnya jika anak yang melakukan tindak pidana dengan memiliki usia 12 tahun, semua yang bertanggung jawab akan keadaan tersebut seperti penyidik, pembimbing dalam Lembaga kemasyarakatan akan melimpahkan kepada orang tua/wali dari anak tersebut mengenai kewajibannya dalam merubah perilaku anak tersebut dengan memasukkan anak tersebut ke dalam suatu pusat pembelajaran dalam bidang kesejahteraan sosial yang ada dalam naungan pemerintah. Dalam perihal tersebut bisa dicoba lewat Kebijakan Diversi yang ialah pengalihan penyelesaian masalah anak dari proses peradilan pidana terhadap di luar peradilan pidana. Penerapan diversi dilatar belakangi oleh kemauan buat menjauhi dampak negatif terhadap jiwa serta pertumbuhan anak oleh dalam keterlibatannya pada sistem peradilan pidana. Ancaman penjara akan mengancam anak-anak yang melakukan tindak pidana yaitu selama dibawah 7 Tahun serta terdapat dakwaan berupa subsidiaritas, alternatif, kumulatif yang diancam dibawah 7 tahun penjara juga yang akan pas dengan Pedoman Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 7.

Dengan adanya suatu sistem peradilan pidana anak, akan membuat porsi – porsi yang memungkinkan pelaku yang masih di bawah umur tersebut akan adil, tanpa adanya suatu perampasan hak asasi yang masih dimiliki oleh anak tersebut, dan menghindari suatu negative stigma yang mungkin saja akan dihadapi anak tersebut dalam lingkungannya saat menjalani proses peradilan. Tetapi majelis hukum tidaklah salah satunya institusi saat menuntaskan kasus, sebab pihak yang berkonflik tidak seterusnya memakai cara penyelesaian terhadap tubuh

peradilan, semacam penyelesaian anak yang melawan hukum dengan jalan di luar majelis hukum (Raharjo, 2010). Dengan adanya diversi yang mempunyai suatu tujuan yaitu tercapainya suatu damai dan tentram antara pelaku dan korban, dengan proses yang berada di luar pengadilan akan membersihkan masalah anak-anak, tidak dirampaskan kebebasan anak tersebut, menjadikan masyarakat agar ikut serta, lalu adanya penanaman rasa tanggung jawab yang dilakukan ke anak. Proses diversi erat kaitannya dengan peran Jaksa agar menjalankan persidangan dengan baik. Dengan tujuan melindungi masyarakat dan suatu balasan dari perbuatan yang melanggar hukum, dengan jaksa menerapkan suatu kebijakan diversi kepada anak sebagai pelaku tindak pidana dalam upaya suatu penegakan hukum yang dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kebijakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan mengetahui peran jaksa dalam kebijakan diversi sebagai pengalihan peradilan formal.

2. Metode

Hukum normatif adalah suatu metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini, sebagaimana manfaat dari hukum normatif tersebut dimana dalam pengkajiannya melakukan acuan-acuan secara faktual sesuai dengan apa yang terdapat dalam isi Peraturan Perundang-undangan serta menguatkan literasi dalam mengkaji literatur yang mempunyai pembahasan yang sama dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan mencapai hasil yang memang sudah seharusnya didapatkan (Marzuki, 2016). Pendekatan masalah digunakannya pendekatan dengan berkonsep yaitu dengan mengkaji dalam pandangan doktrin yang dikembangkan dalam ahli-ahli hukum dalam buku ilmu hukumnya serta dengan mendekati kajian dengan undang-undang yang akan mendapatkan hasil setelah menelaah undang-undang tersebut yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum primer termasuk UU SPPA, UU No. 35 Tahun 2014, PP No. 65 Tahun 2015. Dengan menggunakan ilmu hukum dari ahli hukum yang berbentuk buku, serta hasil penelitian yang dahulu pernah diteliti. Serta internet sebagai salah satu bahan

tersier yang digunakan. Studi dokumen adalah salah satu bentuk pengumpulan yang digunakan juga, yang dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, kemudian diinventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah (Muhaimin, 2020). Selain itu menggunakan teknik studi kepustakaan, yakni pengumpulan bahan hukum dengan menelaah buku-buku karya para ahli hukum. Selanjutnya dianalisis menggunakan interpretasi hukum yang dikumpulkan secara deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan bahan hukum lebih dahulu secara sistematis selanjutnya dianalisis melalui teknik tafsiran dan argumentasi yang berpacu pada logika hukum deduktif dan induktif.

3. Pembahasan

Pengaturan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Jika berbicara mengenai suatu istilah etimologi kata kebijakan, “bijak” merupakan suatu perasaan yang mengarah kepada proses penggunaan akal sehat dengan mahir dan pandai (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 13). Serta imbuhan yang menyertai kata bijak tersebut merupakan suatu rangkaian yang akan menjadi suatu konsep dasar rencana dalam adanya penerapan suatu hal dan pekerjaan. Penafsiran di atas paling tidak membagikan dua poin berarti yang butuh dimengerti, awal, dengan mempunyai suatu pikiran dan akal yang sehat serta logis membuat seseorang akan mempertimbangkan setiap Langkah – Langkah yang akan diambil serta keputusan tersebut akan bisa diterima oleh banyak pihak. Dan yang kedua adalah dengan adanya pengambilan keputusan akan menjadi tolak ukur besarnya keinginan untuk melakukan suatu pekerjaan secara profesional. Kebijakan merupakan sesuatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelakon ataupun oleh kelompok politik dalam usaha memilah cara-cara buat menggapai tujuan (Budiharjo, 1992).

Dalam sejarah yang ada, dalam hukum pidana terdapat suatu istilah kata “*diversion*” yang dikemukakan untuk pertama kalinya oleh Presiden Komisi Pidana yang membuat statement bahwa kosakata tersebut merupakan suatu kata dalam adanya peradilan anak pada tahun 1960. Dengan menghindari adanya efek

negatif dalam pemeriksaan secara konvensional dalam peradilan pidana pada anak – anak, efek negatif ini utamanya stigma yang akan dicap masyarakat pada pelaku tersebut serta efek negatif yang mungkin akan ada dalam proses persidangan. Kata diversi tersebut merupakan serapan dari kata dalam Bahasa Inggris. Dalam penyelesaian kasus anak-anak, diversi adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengalihkan kasus tersebut dalam penyelesaiannya, dalam hal menyangkut adanya upaya yang diduga pemberlakuan tindak pidana yang menjadikan anak-anak sebagai pelakunya. Proses yang akan dilalui serta didampingi oleh keluarga, pembimbing dalam masyarakat, serta polisi dan jaksa atau hakim dalam menyelesaikan secara damai antara tersangka dan korban tindak pidana tersebut. Dengan hal tersebut dijelaskan bahwa tidak semua perkara pidana harus diselesaikan dalam peradilan sidang formal. Pendekatan keadilan restoratif akan dijadikan pilihan dengan kepentingan yang dianggap penting bagi Kesehatan mental anak namun juga tetap dalam menjunjung keadilan bagi korban.

Pengalihan yang akan terjadi dari pengadilan formal dengan menggunakan kekuatan diversi, karena banyak pihak menganggap bahwa dengan dijatuhkannya hukuman secara peradilan formal bukanlah solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana pada anak-anak. Karena pada dasarnya tujuan dari adanya suatu peradilan pidana agar tercapainya suatu keadilan yang pasti serta adanya perlindungan juga terhadap anak tersebut. Maka dari itu adanya pengaturan hukum yang mengatur mengenai kebijakan dari diversi yang dapat diberlakukan dalam sistem peradilan pidana anak yang dimana dimuat dalam Bab II UU SPPA pada Pasal 5 ayat (3), kebijakan diversi yang secara khusus diatur didalamnya yang mementingkan aspek-aspek penting yaitu menghindari stigma negatif, sejahtera dan tanggung jawab anak tersebut, keadilan dan kepentingan korban, harmonisnya masyarakat, menghindari suatu pembalasan serta disiplin yang besar.

Adanya perilaku menyimpang pada anak yang menjerumuskan dirinya kepada suatu tindak pidana yang dimana awam dilakukan untuk umur seusia muda anak-anak tersebut

menjadi suatu perhatian besar dan tanggung jawab yang besar bagi semua pihak yaitu orang dewasa selaku pemerintah serta orang tua/wali dari anak tersebut. banyak faktor yang dapat mempengaruhi keadaan tersebut yaitu lingkungan tempat tinggal anak tersebut serta apa yang diterima oleh penglihatan anak tersebut dalam sehari – hari contohnya tontonan anak-anak yang tidak seharusnya diperlihatkan, maka dari itu dengan adanya diversi ini akan menjadikan suatu acuan dalam memahami bahwa anak-anak masih berusia muda sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengambil suatu tindak peradilan pada anak.

Namun tidak dipungkiri bahwa terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan walaupun hanya seorang anak namun tetap ada korban yang merasakan kerugiannya tersebut maka upaya diversi dapat dilaksanakan dalam penanggulangan hal tersebut. dalam suatu sistem peradilan anak yang sesuai dengan prosedur mulai dari tahap penyidikan hingga peradilan, membuat anak tersebut berbeda jika disandingkan dalam suatu sistem peradilan anak. Hal-hal penting yang harus diperhatikan saat pelaksanaan diversi yaitu dengan memikirkan usia anak tersebut, seperti apa tindak pidana yang dilakukan anak tersebut, hasil observasi yang dilakukan dalam lingkungannya, karena dalam proses diversi akan melibatkan pelaku serta korban dan keluarganya. Dengan adanya diversi yang melahirkan hasil yaitu dengan mengganti rugi, penyerahan anak tersebut ke orang tuanya, mengenyam Pendidikan dalam Lembaga masyarakat atau LPKS yang akan dilaksanakan selama 3 bulan.

Belajar merupakan hal terpenting dalam usia anak yang masih dibawah umur namun hal ini tidak semata-mata membiarkan anak menjadi seenaknya dan tidak taat pada aturan yang ada sekiranya masih dapat dibedakan baik buruknya oleh anak-anak tersebut, sama halnya dengan adanya jatuhnya sanksi pidana yang akan diberikan kepada anak tersebut yang akan menjadikan pembelajaran bagi anak tersebut, dengan upaya diversi akan memudahkan kita untuk mendapatkan pembelajaran bagi anak-anak tersebut dimana anak-anak dapat merenungi kesalahannya, refleksi diri untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik nantinya. Adanya dampak yang mempengaruhi

anak tersebut seperti sikap jera dan membuat anak tersebut menyesal telah melakukan tindak pidana perlu untuk menjadi atensi. Pemerintah dalam rangka menjadikan anak-anak dalam lingkungan yang aman, sehingga memberikan perlindungan hokum yang bisa mengimplementasi pada kasus-kasus yang dapat terkait dengan anak-anak di Indonesia. Sehingga hukum akan langsung berhadapan dengan anak-anak, dengan adanya UU SPPA yang dulunya sebelum disempurnakan disebut dengan UU No. 3 Tahun 1997 dimana berisikan mengenai adanya suatu pemeriksaan khusus yang diberikan kepada anak yang melakukan suatu tindak pidana yang akan melibatkan polisi, jaksa, peradilan, maupun Hukum dan HAM, dan bisa juga departemen secara sosial yang akan memandu untuk tercapainya suatu perlindungan yang akan diberikan kepada anak-anak tersebut.

Peran Jaksa Dalam Kebijakan Diversi Sebagai Pengalihan Peradilan Formal

Pada saat diversi dilaksanakan akan melibatkan orang-orang yang berkaitan dengan korban secara erat seperti orang tua/wali, adanya pembimbing dari masyarakat, serta orang yang mempunyai keprofesionalan dalam bidang sosial dengan acuan Keadilan Restoratif. Dalam sistem peradilan pidana pada tingkat penyidik melakukan penyidikan, lalu berlanjut ke penuntutan dan adanya waktu periksa dalam perkara anak di pengadilan negeri tersebut diwajibkan untuk mengupayakan diversi. Dalam hal ini wajib diupayakan mempunyai makna bahwa semua pihak yang disebutkan dan terlibat dalam proses diversi dimohonkan untuk proses diversi dapat dilakukan. Dalam pidana yang akan dipenjara dibawah 7 (tujuh) tahun serta tidak merupakan suatu pengulangannya tindak pidana diwajibkan pelaksanaan diversi berdasarkan pada BAB II Pasal 5 Ayat (3) UU SPPA. Proses diversi dilakukan akan melibatkan orang-orang yang berkaitan dengan korban secara erat seperti orang tua/wali, adanya pembimbing dari masyarakat, serta orang yang mempunyai keprofesionalan dalam bidang sosial dengan acuan Keadilan Restoratif. Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan

tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat (Djamil, 2003).

Dalam peraturan yang dibuat dalam Kejaksaan adalah mengenai pelimpahan perkara yang dilakukan oleh penuntut umum dalam Pengadilan Negeri yang memiliki wewenang dalam Hukum Acara Pidana dalam melaksanakan wewenang yang diatur dalam hukum tersebut. Dalam pelaksanaan proses diversi dengan mengalihkan sistem peradilan anak yang awalnya peradilan formal menjadi diluar pengadilan secara pidana. Jaksa penuntut umum akan melakukan diversi tersebut dengan tidak diajukannya Tindakan yang mengarah ke pengadilan, karena penegakan pengadilan adalah salah satu kewajiban dari Jaksa. Dengan demikian haruslah sejalan dalam mencapai tujuan bersama dengan menerapkan diversi untuk Jaksa sebagai penuntut umum agar dapat masyarakat perlindungan yang pasti, sebagai pengalihan peradilan formal yaitu jaksa harus mempunyai pandangan yang luas dan mampu melihat sebuah masalah dari berbagai sudut pandang dari pemerintah dan masyarakat, sehingga dalam memusatkan mencari konvensi bisa menuntun pada Aspek hukum berkaitan dengan diversi yang dapat mengalihkan suatu peradilan pidana, namun meskipun diterapkannya diversi tidak serta merta akan menghilangkan sanksi yang akan diterima oleh orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Tanggung jawab yang akan ditanggung dan harus dilaksanakan oleh pelaku akan menggantikan sanksi yang akan diperoleh jika melalui peradilan pidana secara formal, dalam tanggung jawab tersebut biasanya akan menimbulkan rasa jengah dan merasa menyesal setelah melakukan tindak pidana. Tidak diperbolehkan diperlakukan secara khusus pelaku tindak pidana anak harus setara dengan pelaku anak lainnya agar keseimbangan hukum tidak terganggu dengan adanya perilaku tersebut. Namun di lain sisi terdapat suatu aspek khusus dan spesial yang mungkin akan diberikan oleh pelaku anak tersebut namun, hal yang di garis bawahi disini ialah saat menggunakan diversi sebagai penyelesaian dalam tindak pidana anak tersebut.

Kejaksaan Republik Indonesia selaku Lembaga Penuntutan di Indonesia pula mengisyaratkan kalau Lembaga Kejaksaan terletak pada posisi sentral dengan kedudukan

strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Kejaksaan terletak 60 poros serta jadi filter antara proses penyidikan serta proses pengecekan di persidangan dan pula selaku pelaksana penetapan serta keputusan majelis hukum. Lembaga Kejaksaan selaku pengendali proses masalah, sebab cuma Institusi Kejaksaan yang bisa memastikan apakah sesuatu permasalahan bisa diajukan ke Majelis hukum ataupun tidak bersumber pada perlengkapan fakta yang legal bagi Hukum Kegiatan Pidana. Wewenang penuntutan dipegang oleh Penuntut Universal selaku dominasi, Wewenang tersebut tidaklah bisa dilaksanakan oleh orang yang berbeda. Ucapnya oleh Dominus litis dengan jaksa penuntut umum. Kepemilikan dalam Bahasa latin adalah Dominus. Tidak bisa dimohonkan pada hakim deliknya diajukan, yang bisa kulakukan hanyalah menunggu apa yang diberikan oleh penuntut umum. Dengan terdapatnya UU No. 30 Tahun 2002 yang memiliki penuntut universal sendiri, berarti syarat dominasi adanya tuntutan dari Kejaksaan yang sudah dilanggar. Dua asas disebutkan yaitu oportunitas serta legalitas. Tindak pidana akan dituntut sesuai dengan asas legalitas yang ada, dengan fakta yang ada jaksa wajib dalam tuntutan, namun jaksa tidak wajib menuntut dalam asas oportunitas dengan masalah ke majelis hukum, dimana harus menuntut seorang melaksanakan tindak pidana bila bagi dirugikan dalam adanya pertimbangan dalam kepentingan yang global. Tidak dituntutnya seseorang dalam masalah tindak pidana merupakan kepentingan secara global. Anak-anak yang berurusan dengan hukum penindakannya masih ditemui penerapannya dalam penindakan hukum jarang yang mengutamakan kepentingan anak - anak. Perihal ini diakibatkan sedikitnya pada orang tua mengedukasi Anak-anaknya mengenai tindak pidana, menjadikan uraian serta penerapan penindakan anak yang terlibat dalam hukum banyak ditemukannya dalam suatu lingkungan masyarakat yang berbeda, dimana Tindakan yang dilakukan untuk anak-anak tersebut juga dibatasi oleh fasilitas yang ada dan diberikan. Terpaut dengan Tindakan yang diambil saat anak tersebut bermasalah dengan hukum sangat diperlukan terdapatnya suatu tujuan yang sama dalam penegakan hukumnya yang melibatkan aparat penindakan anak yang

melibatkan hukum dengan itu dikemukakannya lah Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Beijing rules dan RUU SPPA mengatur mengenai diversi yang dapat dijadikan penerapan dalam melaksanakan sistem peradilan anak pada anak yang posisinya sebagai pelaku tindak pidana, karena tidak adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai diversi untuk masalah anak ini, pandangan-pandangan yang dianggap penting dalam melaksanakan diversi anak ini lebih menggaris bawahi mengenai sistem dimana terjaganya Kesehatan mental anak tersebut, dijauhkannya stigma buruk pada masyarakat saat anak tersebut bergabung pada masyarakat, dengan itu jaksa dapat memanfaatkan asas oportunitas yang ada dimana akan menyelesaikan persoalan-persoalan kasus anak-anak yang bandel dan meresahkan, dengan demikian anak-anak akan cukup terhindar dari jaksa yang mempunyai tugas sebagai pengendali perkara dalam penanganan anak yang mempunyai kaitan dengan masalah hukum.

4. Simpulan

Dengan sudah dijabarkannya hasil penelitian serta pembahasan yang ada diatas, demikian disimpulkan menjadi: 1) Pengaturan kebijakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur berdasarkan pada Pada Bab II Pasal 5 ayat (3) UU SPPA yang secara khusus mengatur mengenai kebijakan diversi ini dan mewajibkan upaya diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya diversi ini dilakukan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun tetapi sudah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dengan adanya diversi ini yang dapat dilakukan sebagai salah satu pilihan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana anak yang diharapkan dapat ditempuh oleh aparat-aparat penegak hukum yang ikut andil seperti Polisi, Jaksa, Hakim, Pengadilan terkait serta Lembaga masyarakat. Dengan adanya diversi diharapkan dapat mengurangi adanya suatu efek negatif yang akan ditimbulkan dalam mental anak-anak tersebut. Dengan melakukannya secara musyawarah dan

melibatkan orangtua/wali anak-anak serta Lembaga kemasyarakatan, pentingnya juga dalam memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum. 2) Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pejabat yang memiliki wewenang untuk menegakkan keadilan yaitu Jaksa mempunyai peran fungsional dalam suatu peradilan pidana dengan wewenang sebagai penuntut umum berdasarkan undang-undang yang ditetapkan. Dalam adanya kebijakan diversi jaksa memiliki peran sebagai pengalihan peradilan formal yaitu jaksa harus mempunyai pandangan yang luas dan mampu melihat sebuah masalah dari berbagai sudut pandang dari pemerintah dan masyarakat, Dengan begitu dapat terhindarnya salah satu pihak dalam mendapatkan kerugian. Menegakkan keadilan merupakan tugas utama dari Jaksa yang diberikan wewenang oleh Negara, harapan dalam kebijakan diversi yang akan diperankan dan dijalankan oleh jaksa dapat membuat tujuan yang mulia yaitu perlindungan bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Budiharjo, M. (1992). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- M, N. D. (2003). *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (12th ed.). Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2015). *Azas-azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed.). Mataram University Press.
- Pradityo, R. (2016). [Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal](#). *Jurnal RechtsVinding Online*, 4(1).
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum*, 9(1).
- Raharjo, S. (2010). *Ilmu Hukum Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Citra Aditya Bakti.
- Saputro, H. D., & Miswarik, M. (2021). [Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum](#). *Journal Inicio Legis*, 2(1).
- Sosiawan, U. M. (2017). Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak

Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 16(4).